

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 *Safety Of Life At Sea (SOLAS) CONSOLIDATED EDITION 2014 Chapter III about Life saving appliances and arrangement,*

- a. *section I Regulation 7 about Personal life-saving appliances*
- b. *section II Regulation 21 about Survival craft and rescue boats and Regulation 22 about personal life- saving appliances.*

1. *Regulation 7*

Peraturan 7

Personal life-saving appliances

Peralatan penyelamat pribadi

a. *Lifebuoys*

Pelampung Penolong

- 1) *Lifebuoys complying with the requirements of paragraph 2.1.1 of the Code shall be:*

Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan paragraf 2.1.1 dari kode seharusnya:

- a) *So distributed as to be readily available on both sides of the ship and as far as practicable on all open decks extending to the ship's side; at least one shall be placed in the vicinity of the stern; and*

Didistribusikan sedemikian rupa sehingga siap tersedia di kedua sisi kapal dan sedapat mungkin di semua geladak terbuka yang memanjang ke sisi kapal; setidaknya satu harus ditempatkan di sekitar buritan; dan

- b) *So stowed as to be capable of being rapidly cast loose, and not permanently secured in any way.*

Disimpan sedemikian rupa sehingga dapat dilepaskan dengan cepat, dan tidak diamankan secara permanen dengan cara apa pun.

- 2) *At least one lifebuoy on each side of the ship shall be fitted with a buoyant lifeline complying with the requirements of paragraph 2.1.4 of the code equal in length to not less than twice the height at which it is stowed above the waterline in the lightest seagoing condition, or 30 m, whichever is the greater.*

Sekurang-kurangnya satu pelampung penolong pada setiap sisi kapal harus dilengkapi dengan tali penolong yang memenuhi persyaratan paragraf 2.1.4 peraturan perundang-undangan yang sama panjangnya tidak kurang dari dua kali tinggi yang disimpan di atas garis air di kondisi berlayar paling ringan, atau 30 m, mana yang lebih besar.

- 3) *Not less than one half of the total number of lifebuoys shall be provided with self-igniting lights complying with the requirements of paragraph 2.1.2 of the code; not less than two of these shall also be provided with self-activating smoke signals complying with the requirements of paragraph 2.1.3 of the code and be capable of quick release from the navigating bridge; lifebuoys with lights and those with lights and smoke signals shall be equally distributed on both sides of the ship and shall not be the lifebuoys provided with lifelines in compliance with the requirements of paragraph 1.2.*

Tidak kurang dari setengah dari jumlah total pelampung penolong harus dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri sesuai dengan persyaratan paragraf 2.1.2 dari kode; tidak kurang dari dua di antaranya juga harus dilengkapi dengan sinyal asap yang dapat mengaktifkan sendiri yang memenuhi persyaratan paragraf 2.1.3 dari kode ini dan mampu dilepaskan dengan cepat dari anjungan navigasi; pelampung penolong dengan lampu dan pelampung dengan lampu dan sinyal asap harus didistribusikan secara merata di kedua sisi kapal dan bukan merupakan pelampung penolong yang dilengkapi dengan tali penolong sesuai dengan persyaratan paragraf 1.2.

- 4) *Each lifebuoy shall be marked in block capitals of the Roman alphabet with the name and port of registry of the ship on which it is carried.*

Setiap pelampung penolong harus ditandai dalam huruf kapital huruf Romawi dengan nama dan pelabuhan pendaftaran kapal yang diangkutnya.

b. *Lifejackets*

Jaket penolong

- 1) *A lifejacket complying with the requirements of paragraph 2.2.1 or 2.2.2 of the code shall be provided for every person on board the ship and, in addition:*

Jaket penolong yang memenuhi persyaratan paragraf 2.2.1 atau 2.2.2 dari pedoman harus disediakan untuk setiap orang di atas kapal dan, sebagai tambahan:

- a) *a number of lifejackets suitable for children equal to at least 10% of the number of passengers on board shall be provided or such greater number as may be required to provide a lifejacket for each child;*

sejumlah jaket pelampung yang cocok untuk anak-anak harus disediakan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah penumpang di kapal atau jumlah yang lebih besar yang mungkin diperlukan untuk menyediakan jaket pelampung untuk setiap anak;

- b) *a sufficient number of lifejackets shall be carried for persons on watch and for use at remotely located survival craft stations.*

Jaket penolong dalam jumlah yang cukup harus dibawa untuk orang yang berjaga dan untuk digunakan di stasiun-stasiun kapal penyelamat yang terletak jauh.

- 2) *Lifejackets shall be so placed as to be readily accessible and their position shall be plainly indicated. Where, due to the particular arrangements of the ship, the lifejackets provided in compliance with the requirements of paragraph 2.1 may become inaccessible,*

alternative provisions shall be made to the satisfaction of the Administration which may include an increase in the number of lifejackets to be carried.

Jaket pelampung harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau dan posisinya harus ditunjukkan dengan jelas. Dimana, karena pengaturan khusus kapal, jaket penolong yang disediakan sesuai dengan persyaratan paragraf 2.1 dapat menjadi tidak dapat diakses, ketentuan alternatif harus dibuat untuk kepuasan Administrasi yang dapat mencakup peningkatan jumlah jaket penolong yang akan dibawa.

2. Regulation 21

Peraturan 21

Survival craft and rescue boats

a. *Survival Craft*

1) *Passenger ships engaged on international voyages which are not short international voyages shall carry:*

Kapal penumpang yang melakukan pelayaran internasional yang bukan pelayaran internasional jangka pendek wajib membawa:

a) *The inflatable or rigid liferaft shall comply with the requirements of section 4.2 or 4.3 of the code and shall be served by launching appliances equally distributed on each side of the ship*

Liferaft tiup atau kaku harus memenuhi persyaratan bagian 4.2 atau 4.3 dari kode dan harus dilayani oleh peralatan peluncuran yang didistribusikan secara merata di setiap sisi kapal.

b) *in addition, inflatable or rigid liferafts complying with requirements of section 4.2 or 4.3 of the code such aggregate capacity as will accommodate at least 25% of the total number of persons on board. These liferafts shall be served by at least one launching appliance on each side which may be those provided in compliance with the*

requirements of paragraph 1.1.1 or equivalent approved appliances capable of being used on both sides.

sebagai tambahan, sekoci penolong tiup atau kaku yang memenuhi persyaratan pasal 4.2 atau 4.3 dari kode kapasitas agregat seperti yang akan menampung setidaknya 25% dari total jumlah orang di kapal. Rakit penolong ini harus dilayani oleh setidaknya satu peranti peluncur di setiap sisi yang mungkin disediakan sesuai dengan persyaratan paragraf 1.1.1 atau peranti setara yang disetujui yang mampu digunakan di kedua sisi.

b. Rescue boats

- 1) *Passenger ships of 500 gross tonnage and over shall carry at least one rescue boat complying with the requirements of section 5.1 of the Code on each side of the ship.*

Kapal penumpang dengan tonase kotor 500 atau lebih harus membawa setidaknya satu perahu penyelamat yang memenuhi persyaratan bagian 5.1 Kode di setiap sisi kapal.

- 2) *Passenger ships of less than 500 gross tonnage shall carry at least one rescue boat complying with the requirements of section 5.1 of the Code.*

Kapal penumpang dengan tonase kotor kurang dari 500 harus membawa setidaknya satu perahu penyelamat yang memenuhi persyaratan bagian 5.1 dari kode.

2. *Regulation 22*

Peraturan 22

Personal life-saving appliances

Peralatan penyelamat pribadi

a. *Lifebuoys*

Pelampung Penolong

- 1) *A passenger ship shall carry not less than the number of lifebuoys complying with the requirements of regulation 7.1 and section 2.1 of the Code prescribed in the following table:*

Sebuah kapal penumpang harus membawa tidak kurang dari jumlah pelampung penolong yang memenuhi persyaratan peraturan 7.1 dan bagian 2.1 dari Kode yang ditentukan dalam tabel berikut:

<i>Length of ship in metres</i>	<i>Minimum number of lifebuoys</i>
<i>Under 60</i>	<i>8</i>
<i>60 and under 120</i>	<i>12</i>
<i>120 and under 180</i>	<i>18</i>
<i>180 and under 240</i>	<i>24</i>
<i>240 and over</i>	<i>30</i>

b. *Lifejackets*

Jaket Penolong

- 1) *In addition to the lifejackets required by regulation 7.2, every passenger ship shall carry lifejackets for not less than 5% of the total number of persons on board. These lifejackets shall be stowed in conspicuous places on deck or at muster stations.*

Selain jaket pelampung yang disyaratkan oleh peraturan 7.2, setiap kapal penumpang harus membawa jaket pelampung tidak kurang dari 5% dari total jumlah orang di kapal. Jaket pelampung ini harus disimpan di tempat yang mencolok di geladak atau di tempat berkumpul

c. *Lifejacket Lights*

- 1) *on all passenger ships each lifejacket shall be fitted with a light complying with the requirements of paragraph 2.2.3 of the Code.* Pada semua kapal penumpang, setiap jaket pelampung harus dilengkapi dengan lampu yang memenuhi persyaratan paragraf 2.2.3 dari kode ini.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- a. Pasal 5 ayat (1) Pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. Pengaturan
 2. Pengendalian
 3. Pengawasan
- b. Pasal 124 ayat (2) keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- c. Pasal 117 ayat (2) kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

- a. Pasal 5 ayat (1) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
 1. Keselamatan kapal
 2. Pengawakan kapal
 3. Keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal
 4. Pemuatan dan
 5. Status hukum kapal
- b. Pasal 84 ayat (1) Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.

- 2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Dalam Pasal 61 ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan
 - b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani
 - c. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan
 - d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya
 - e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal dan
 - f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- 2.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
- a. Pasal 1 ayat (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan, dan lingkungan maritim.
 - b. Pasal 1 ayat (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar keselamatan
 - c. Pasal 1 ayat (3) Standar keselamatan bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat 2, merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang meliputi :
 1. Sumber Daya Manusia

2. Sarana dan/atau Prasarana
3. Standar Operasional Prosedur
4. Lingkungan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transportasi

Menurut Fidel Miro pada buku “Perencanaan Transportasi” (2010), bahwa Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2.2.2 Kapal Penyeberangan

Menurut Abubakar dkk pada buku “Transportasi Penyeberangan” (2010), bahwa Kapal Penyeberangan adalah sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

- a. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
- b. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
- c. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

2.2.3 Panjang dan Lebar Kapal

Menurut Bambang Triatmodjo pada buku “Perencanaan Pelabuhan” (2010), panjang kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal.

2.2.4 Jaket Penolong (*life jacket*)

Santara (2014), mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.

2.2.5 Pelampung Penolong (*life buoy*)

Santara (2014), mengatakan bahwa pelampung penolong yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

2.2.6 Sekoci (*life boat*)

Wati (2016), mengatakan bahwa sekoci merupakan perahu keselamatan yang digunakan untuk meninggalkan kapal apabila kapal dalam keadaan darurat.

2.2.7 Perahu Penolong (*liferaft*)

Rahju (2019), mengatakan bahwa *Life raft* merupakan alat keselamatan kapal berbentuk kapsul kembang yang penempatan posisinya ada di bagian boat dek kapal.